



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 69 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 78) diubah yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program.
2. Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
  - c. Seksi Pertanian.
3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Peternakan;
  - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
4. Bidang Perikanan, membawahi 2 (dua) seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Budi Daya Perikanan;
  - b. Seksi Penguatan Daya Saing Perikanan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas urusan umum dan kepegawaian;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - d. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
  - e. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;
  - f. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
  - g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian internal Dinas;

- h. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, komunikasi, pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - i. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
  - j. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
  - k. pengelolaan perpustakaan Dinas;
  - l. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
  - m. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - n. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Program menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;

- b. pengoordinasian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan program Dinas;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- e. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian;
- f. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. pengelolaan administrasi keuangan dinas yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dinas;
- h. penghimpunan, penyusunan, dan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 9

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang ketahanan pangan mengacu pada Rencana strategis dinas;
  - b. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - c. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - e. perencanaan kebutuhan serta penyediaan prasarana dan sarana di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - g. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
  - h. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian;
  - i. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
  - j. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana alam bidang pertanian;
  - k. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - l. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - m. pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - n. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - o. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - q. penyusunan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - r. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  - s. pelaporan secara periodik hasil kegiatan bidang;
  - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:

- a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
  - c. Seksi Pertanian.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Seksi Pertanian

Pasal 13

- (1) Seksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja seksi Pertanian sesuai dengan rencana kerja bidang;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian dalam rangka penyusunan perumusan kebijakan pada ruang lingkup pertanian;



- c. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pemanfaatan lahan dan irigasi, perbenihan, produksi, perlindungan tanaman serta pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi serta *stakeholder* lainnya pada ruang lingkup Pertanian;
- e. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih dan bibit tanaman pertanian;
- f. pemantauan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pertanian;
- g. pemantauan peredaran pupuk dan pestisida serta obat pertanian;
- h. pelaksanaan bimbingan kelembagaan pertanian;
- i. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi pertanian;
- j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di seksi pertanian;
- k. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan dampak perubahan iklim di bidang pertanian;
- l. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
- m. pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan promosi hasil komoditas pertanian;
- n. peninjauan permohonan untuk rekomendasi izin usaha pertanian;
- o. peninjauan permohonan untuk rekomendasi izin ekspor dan impor pertanian di lingkup wilayah Kota Depok;
- p. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada seksi pertanian;
- q. pengoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan kegiatan seksi pertanian;
- r. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan produksi dan bina usaha pertanian;

- s. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, pengembangan teknologi pertanian, perlindungan varietas dan Sumber Daya Genetik (SDG);
- t. pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai pada seksi Pertanian;
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik hasil kegiatan seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 69**

SESUAL DENGAN ASLINYA  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**